

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

No. KPTS. 177.08.R.87

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA)
Swasta Tri Dharma Kosgoro Lubuk Sikaping

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Membaca : a. Permohonan Yayasan Tri Dharma Kosgoro Provinsi Sumatera Barat
Cabang Lubuk Sikaping
tanggal 17 September 1987 No. 09/YTDK/P/Perwk-Pas/IX/ 1987
tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah
- b. Rekomendasi ~~Kepala~~ Kakendepdikbud Kabupaten Pasaman
tanggal 26 Oktober 1987 No. 702/I08.2/A-1987
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgoro Provinsi Sumatera Barat Cabang
Pasaman baik dari segi teknis maupun administra-
tif, dipandang mampu membina sekolah swasta ;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah daya tampung dan pemer-
ataan kesempatan belajar, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, di-
pandang perlu menerbitkan surat keputusan persetujuan/pemberian
izin pendirian Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA)
Swasta Tri Dharma Kosgoro Lubuk Sikaping
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 29 April 1976 No. 098a/U/1976 ;
b. tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/0/1981 ;
c. tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/1982 ;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/0/1984 ;
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983
lagi No. 108/C/Kep/I-83 ;
2. Saran/rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi
Sumatera Barat tgl 17 November 1987 No. 5731/I08.05/A.87
- K E P U T U S A N :
- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1984/1985 menyetujui pendirian Sekolah
Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta Tri Dharma Kosgoro Lubuk
Sikaping.
Kedua : Mewajibkan kepada sekolah tersebut penetapan pertama di atas agar :
a. dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan/
atau yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan
tingkat pendidikan yang dilaksanakan,
b. memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sumatera Barat,
c. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku termasuk peraturan penerima murid.
- Ketiga : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan di-
tinjau kembali menurut seadilanya.

Keempat :